



PEMERINTAH KOTA SEMARANG

SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Pemuda No. 148 Telp. 3513366 - 3515871 Fax. 3542522 Telex 22605 Semarang - 50132

Semarang, 3-7-2019,

Nomor : 840 / 4142 .
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : Penyampaian Informasi Data Anggota Keluarga Yang Lain (Tambahan) Peserta PPU PN dengan iuran 1% dan iuran Nominal

Kepada Yth.

1. Asisten Sekretaris Daerah Kota Semarang;
2. Sekretaris DPRD Kota Semarang;
3. Kepala Badan dan Kepala Dinas se-Kota Semarang;
4. Kepala Satpol PP Kota Semarang;
5. Inspektur Kota Semarang;
6. Direktur RSUD Kota Semarang;
7. Kepala Bagian Setda se-Kota Semarang;
8. Camat se-Kota Semarang;

di

SEMARANG

SURAT EDARAN

1. Dasar :
 - a. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan;
 - b. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan;
 - c. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 88/PMK.05/2018 tentang dana perhitungan pihak ketiga;
 - d. Surat Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Nomor 833/VI-01/0619 tanggal 17 Juni 2019 tentang Penyampaian Informasi Data Anggota Keluarga Yang Lain(Tambahan) Peserta PPU PN dengan iuran 1% dan iuran Nominal;
2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, dengan ini diberitahukan hal-hal sebagai berikut :
 1. Berdasarkan dengan ketentuan regulasi diatas, maka segmen peserta yang tidak boleh mendaftarkan anggota keluarga lain (tambahan) dengan iuran 1% adalah:
 - a. PPNPN (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja)
 - b. Veteran
 - c. Kepala Desa dan Perangkat Desa
 2. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Pasal 5 ayat (4) Definisi anggota keluarga yang lain (tambahan) yang didaftarkan dengan iuran 1% adalah:
 - a. Anak keempat dan seterusnya
 - b. Orang tua dan mertua
 - c. Data anak keempat dan seterusnya serta orang tua dan mertua wajib tervalidasi dengan kartu keluarga pekerja dan atau kartu keluarga orang tua dan mertua yang menunjukkan bahwa keabsahan hubungan keluarga melalui inquiry data Dukcapil (pada kolom informasi nama ibu kandung)

3. Melakukan rekonsiliasi data peserta peralihan anggota keluarga yang lain (tambahan) menjadi peserta dengan iuran 1%:
 - a. Satuan kerja memvalidasi data anggota keluarga yang lain dan mendaftarkan kembali peserta 1% dengan melengkapi:
 - 1) Wajib didaftarkan secara kolektif oleh Pemberi kerja/Satuan kerja
 - 2) Melampirkan Surat Pengantar Pendaftaran yang ditandatangani oleh Pimpinan Satuan Kerja
 - 3) Bukti pemotongan iuran dan penyetoran 1% yang disetorkan melalui Kas Negara (SPM)
 - b. Apabila Data anggota keluarga yang lain (tambahan) tersebut sudah sesuai maka akan dialihkan menjadi peserta dengan iuran 1%.
 - c. Anggota keluarga yang lain (tambahan) yang tidak didaftarkan secara kolektif oleh Pemberi kerja/Satuan Kerja dengan iuran 1%, wajib didaftarkan sebagai PBPU/BP Perorangan dengan kelengkapan syarat pendaftaran sebagaimana peserta PBPU/BP Perorangan.
 4. Dalam hal Satuan Kerja/Pemberi Kerja tidak memberikan konfirmasi atas status peserta anggota keluarga yang lain (tambahan) tersebut, maka data tersebut akan dilakukan penonaktifan pada bulan Juli 2019. Atas mekanisme peralihan anggota keluarga lain (tambahan) yang tidak ada konfirmasi dari Satuan Kerja/Pemberi Kerja sampai dengan dinonaktifkan, maka proses peralihan/mutasi segmen peserta menjadi PBPU dilakukan secara alami oleh peserta ke kantor cabang.
 5. Data dapat dikirimkan paling lambat tanggal 22 Juli 2019 dan dikirim ke Kantor Cabang BPJS Kesehatan Kota Semarang Jl.Sultan Agung no 144 Semarang (format terlampir), untuk informasi lebih lanjut mengenai pengiriman data peserta Satuan Kerja Penyelenggara Negara dapat menghubungi Sdri. Dias Hapsari selaku staf Bidang Kepesertaan dengan no sms WA 081325872008.
 6. Bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kota Semarang agar mengisi data Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Kartu Keluarga (KK) serta mengupload file (pdf) pada aplikasi SISDM.
3. Demikian untuk menjadikan perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

An. WALIKOTA SEMARANG
Pj. Sekretaris Daerah



TRIJOTO SARDJOKO, SH, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19630522 199101 1 002

Tembusan : Kepada Yth.:

1. Walikota Semarang (sebagai laporan);
 2. Wakil Walikota Semarang;
 3. Kepala BKPP Kota Semarang;
 4. Peninggal.
-

